

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dan Perangkat Daerah yang berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2017- 2022 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati 2017-2022 dan memperhatikan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi akan berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pengelolaan perpustakaan, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui pengelolaan dokumen/arsip daerah, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati untuk kurun waktu tahun 2017-2022. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati tahun 2017-2022 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2017-2022). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan.

Dokumen Renstra juga menguraikan tantangan yang akan memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pengelolaan perpustakaan, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui pengelolaan dokumen/arsip daerah, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan tambal sulam melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis.

Untuk mengimplementasi dokumen Renstra diperlukan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi terutama para pejabat struktural yang membidangi tupoksi, kemudian staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan sangat menunjang tercapainya visi dan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dibantu oleh para pejabat struktural di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati;
2. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
3. Kinerja tahunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang tercermin dari pelaksanaan Renja setiap tahun dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Dokumen Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ini diharapkan dapat bermanfaat untuk organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati serta bagi semua pihak lain. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya yang telah membantu kelancaran penyusunan Renstra ini.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010